BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. **Upaya yang dapat dilakukan oleh umat beragama yang agama dianutnya dinodai atau dinistakan melalui lirik lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau penistaan agama**

   Umat beragama yang merasa agamanya dinodai atau dinistakan dalam lirik lagu tersebut, dapat mengajukan upaya dengan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dapat dilakukan umat beragama yaitu dengan perseorangan dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena Penyanyi atau pencipta dari lagu yang liriknya berisi penodaan atau penistaan agama telah ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya lain yaitu dengan mengajukan *Class Action* melalui organisasi keagamaannya untuk meminta ganti kerugian dan menghentikan peredaran lagu tersebut. Katholik melalui organisasi keagamaannya yaitu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Umat Hindu melalui organisasi keagamannya yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan umat Budha melalui organisasi keagamannya yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pencipta dan Penyanyi Lagu yang mengandung Unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) Sebagai Penodaan atau Penistaan agama menurut Hukum di Indonesia

Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pencipta sekaligus penyanyi dari lagu yang lirik lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau penistaan agama tersebut, telah melanggar ketentuan dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada ketentuan Sanksi Pidana atas pengaturan penodaan atau penistaan agama melalui sebuah lirik lagu atau lagu. Melihat ketentuan dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pencipta atau penyanyi dari lagu yang lirik lagu yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama, maka pencipta atau penyanyi dapat dikenai hukuman pidana penjara selama 5 Tahun.

B. Saran

1. Pihak berwajib harus ikut menjaga kestabilan dan kerukunan Umat beragama dengan menindak tegas perbuatan yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama, karena penodaan atau penistaan agama bukan delik aduan.
2. Harus adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, agar di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang baru dimasukan ketentuan sanksi pidana terhadap hasil ciptaan yang bertentangan dengan kesusilaan, agama atau penghinaan terhadap pemerintah.